

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Kota Malang**

###### **a. Sejarah Kota Malang**

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami

perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

#### **b. Tri Bina Citra Kota Malang<sup>1</sup>**

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai :

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan
2. Kota Industri
3. Kota Pariwisata

---

<sup>1</sup>[Portal Resmi Pemerintah Kota Malang](http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/), *Tri Bina Citra (Online)*, <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/> (1 November 2017)

Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut TRIBINA CITA KOTA MALANG.

### **Kota Malang sebagai Kota Pendidikan**

Merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya.

Kota Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super market, plaza, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum (transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar),

terminal Landungsari (arah Jombang/Kediri). Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak ekonomi yang sangat berat bagi warga Kota Malang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Namun dengan segala keyakinan dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka krisis yang berkepanjangan ini sedikit-demi sedikit dapat teratasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha yang seluas-luasnya serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar kerja.

### **Kota Malang Sebagai Kota Industri**

Kota Malang sejak dulu sangat dikenal dengan industri rokok kreteknya. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah yang mulai bangkit sejak berlangsungnya krisis ekonomi, masih memerlukan bimbingan dalam hal peningkatan mutu, teknis dan penanam modal untuk mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta untuk perkembangannya di masa mendatang. Sedangkan industri besar yang ada di Kota Malang masih perlu adanya wahana untuk diperkenalkan secara luas, sehingga semakin mendukung produktivitas Kota Malang sebagai Kota Industri

## **Kota Malang Sebagai Kota Pariwisata**

Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Berbagai pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan pesat seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Di era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini upaya pembangunan di segala bidang yang telah dilaksanakan merupakan sebuah langkah awal peningkatan citra, posisi dan peran Kota Malang dalam percaturan hubungan antar Kota, antar Propinsi, maupun antar Bangsa. Sekaligus merupakan sebuah peluang dan harapan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Malang sendiri.

### **c. Keadaan Geografis Kota Malang<sup>2</sup>**

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07°

---

<sup>2</sup>[Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, Geografis \(Online\)](http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> (1 November 2017)

Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sedangkan untuk kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara  $22,7^{\circ}\text{C}$  –  $25,1^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan suhu maksimum mencapai  $32,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $18,4^{\circ}\text{C}$  . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember,

Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

**d. Pembagian Wilayah Administrasi<sup>3</sup>**

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kedungkandang
- 2) Sukun
- 3) Klojen
- 4) Blimbing
- 5) Lowokwaru

**e. Visi dan Misi Kota Malang<sup>4</sup>**

**VISI**

Visi Kota Malang adalah “**MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT**”. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

---

<sup>3</sup>Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, Pembagian Wilayah Administrasi (Online), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/> (1 November 2017)

<sup>4</sup>Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, Visi dan Misi (Online), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> (1 November 2017)

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

### **MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Menciptkan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang afgamis, toleran dan setara.** (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)



2. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.** (Visi: adil, berbudaya, bersih)
3. **Mengembangkan potensi daerah berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.** (Visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
4. **Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.**(Visi: terkemuka, terdidik)
5. **Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.** (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)
6. **Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman,nyaman, dan berbudaya.** (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
7. **Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.** (Visi: adil, terkemuka, makmur)
8. **Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.** (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
9. **Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.**(Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka).

## **2. Gambaran Umum Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang<sup>5</sup>**

### **a. Lokasi**

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terletak di jalan Simpang Mojopahit No 1 Kota Malang.

### **b. Visi**

Terwujudnya Satuan polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta menunjang terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.

### **c. Misi**

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan walikota;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota;

---

<sup>5</sup> Website Badan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, <http://malangkota.go.id/pemerintahan/badan-dan-kantor/> (1 November 2017)

4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan Prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

**d. Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

**e. Fungsi**


1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
5. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial;
7. Pelaksanaan penyiapan penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
8. Pelaksanaan pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi.

**f. Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KOTA MALANG**



### **3. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<sup>6</sup>**

#### **a. Lokasi**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu terletak di jalan Mayjen Sungkono Kota Malang.

#### **b. Visi**

Terwujudnya pelayanan Perizinan yang cepat dan akuntabel.

#### **c. Misi**

Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel.

#### **d. Tugas Pokok**

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas Perizinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP). Sebagai unsur pelayan masyarakat di bidang perizinan,

---

<sup>6</sup> Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, <http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas/> (1 November 2017)

DPMPTSP melaksanakan tugas pokok koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.

**e. Fungsi**

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara

14. berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

15. Pemberdayaan jabatan fungsional;


16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



f. Struktur Organisasi<sup>7</sup>

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang**



<sup>7</sup> Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, <http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas/> (1 November 2017)

## **B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Usaha Yang Digunakan Perbuatan Cabul.**

### **1. Sikap dan Tindakan Aparat Pemerintah Kota Malang**

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi bisa dijadikan efek jera bagi pelaku yang melanggar peraturan atau ketentuan atau undang-undang.

Penerapan Sanksi disini merupakan memberikan hukuman positif akibat adanya perbuatan hukum, peraturan atau ketentuan maupun undang-undang yang dilanggar. Sanksi ada berbagai macam yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dalam hal ini penerapan sanksinya adalah sanksi administrasi. Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara yaitu, kekuasaan, bersifat hukum publik dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan<sup>8</sup>.

Berdasar dari pemahaman diatas terkait sanksi dan penerapan sanksi administrasi maka akan menimbulkan hukum positif bagi pelaku tindak yang melawan hukum maupun masyarakat sebagai suatu acuan dalam menjalankan suatu usaha.

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 37

Mengenai penerapan sanksi administrasi telah diatur secara jelas dalam pasal 4 ayat 1 Nomor 8 tahun 2005 Peraturan daerah Kota Malang yakni;<sup>9</sup>

“Setiap tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat berbuat zinah atau berbuat cabul, maka perizinan yang berkaitan dengan usaha tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya”

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang diperkuat atau didukung oleh Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standart Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada bagian sanksi pasal 25 ayat (1) huruf b yaitu;<sup>10</sup>

“Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh”

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan menjelaskan bahwa tempat usaha harus menjalankan usaha harus sesuai SIUP yang dikeluarkan. Dalam faktanya terdapat tempat usaha yang menjalankan usaha tidak sesuai dengan SIUP yang dikeluarkan maka dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus ini tempat usaha panti pijat plus-plus dimana SIUP yang dikeluarkan hanya menyediakan layanan jasa pijat biasa bukan pijat plus-plus atau pijat yang menyediakan layanan ekstra seperti perbuatan cabul didalamnya. Apabila terbukti maka SIUPnya dapat dicabut.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Malang pasal 4 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sanksi administrasi terhadap tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat pembuatan cabul telah diatur juga oleh Pemerintah dengan adanya Peraturan Daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Malang. Untuk itu dalam melakukan penerapan sanksi administrasi sikap dan tindakan aparat penegak hukum pemerintah Kota Malang berpegang teguh atau berpedoman atau sesuai pada Peraturan Daerah tersebut dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan. Peraturan Daerah ini digunakan untuk menguatkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta menertibkan atau menegakan tempat usaha yang menyalahgunakan izin usaha yang diberikan. Untuk itu perlu adanya sikap dan tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya aparat pemerintah Kota Malang dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut.

Sikap dan tindakan Kota Malang terkait penerapan Sanksi Administrasi terhadap tempat usaha yang menyalahgunakan izin usaha khususnya tempat usaha panti pijat plus-plus Kota Malang dan juga tidak sesuai dengan SIUP yang dikeluarkan sebagai berikut:

1. Surat Teguran Pertama

Aparat Pemerintah Kota Malang memberikan teguran kepada pemilik tempat usaha terkait tempat usaha yang dijalankan bertentangan dengan ketentuan yang ada atau

menyalahgunakan izin usaha yang diberikan. Surat teguran ini dikeluarkan oleh dinas perizinan atas adanya laporan dari Satpol PP Kota Malang yang melakukan Razia atau Pemeriksaan terhadap tempat-tempat usaha yang berada di Kota Malang yang dicurigai menyalahgunakan tempat usaha.<sup>11</sup> Sebelum mengeluarkan surat teguran atau bisa dikatakan surat peringatan Satpol PP Kota Malang memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada tempat usaha tersebut

## 2. Surat Teguran Kedua

Aparat Pemerintah Kota Malang menemukan kembali tempat usaha yang menyalahgunakan tempat usaha dan memberikan teguran kembali dan juga merupakan teguran terakhir kepada tempat usaha yang tidak mendengarkan teguran aparat pemerintah Kota Malang yang terbukti melakukan kembali menyalahgunakan tempat usaha tersebut. Surat teguran dikeluarkan kembali dengan adanya laporan kembali oleh Satpol PP atau dinas terkait yang melakukan pemeriksaan kepada tempat-tempat usaha yang digunakan sebagai tempat melakukan maksiat atau perbuatan cabul didalamnya. Sehingga merupakan surat teguran yang terakhir yang diberikan oleh dinas perizinan kepada tempat usaha itu.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan kepala bidang Nonperizinan, Bapak Setiyoko SE, dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Pada tanggal 7 November

### 3. Penutupan

Aparat Pemerintah Kota Malang mendapatkan atau menemukan laporan dari masyarakat untuk yang kesekian kalinya tempat usaha menyalahgunakan tempat usaha sehingga melakukan tindakan penutupan sementara tempat usaha tersebut dengan cara melakukan penyegelan tempat usaha tersebut.<sup>12</sup> Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel pada tempat usaha yang terbukti melakukan berulang kembali kesalahan yang sama yakni menyalahgunakan ketentuan yang ada pada SIUP. Penutupan ini hanya sementara bukannya permanen, tempat usaha dapat beroperasi lagi atau melakukan kegiatan usaha lagi apabila penutupan sudah berlangsung sudah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan juga mengurus atau meminta kembali izin kepada Dinas Perizinan terkait untuk izin beroperasi kembainya tempat usaha, setelah izin diberikan maka tempat usaha tersebut dapat beroperasi lagi.<sup>13</sup> Dalam hal ini Dinas perizinan bukan ekskutor melainkan hanya menyediakan pelayanan<sup>14</sup>. Penerapan sanksi yang dilakukan ini hanya secara teknis belum sampai ketahap administrasi yakni penerapan sanksi administrasi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala bidang (kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bapak Dulrazak. S.H, dikantor Satpol PP Kota Malang, pada tanggal 23 oktober 2017

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Wawancara dengan kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Drs. Suci Rahayu MM, dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 7 November 2017

yang mencabut secara permanen izin usaha tempat usaha itu dan belum pernah ada pencabutan izin usaha secara permanen di Kota Malang<sup>15</sup>. Sumber Jawa Pos mengatakan dikawasan kecamatan belimbing, kota malang yang telah menangkap pekerja pijet plus-plus.<sup>16</sup> Dalam hal ini tempat usaha yang bersangkutan ditutup sementara atau hanya dilaksanakan secara teknisnya saja bukan secara sanksi administrasi, tempat usaha dapat beroperasi lagi setelah 1 bulan atau 3 bulan dari penutupan sementara tersebut dan juga dengan cara meminta izin beroperasi lagi maka tempat usaha tersebut dapat beropersi kembali<sup>17</sup>.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sikap dan tindakan aparat pemerintah Kota Malang sudah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, namun faktanya dalam hal melakukan penerapan sanksi administrasi aparat pemerintah belum melakukannya sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Malang yaitu melakukan sanksi secara administrasi melainkan aparat pemerintah Kota Malang melakukan hanya secara teknisnya saja.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala bidang (kabid) Nonperizinan, Bapak Setiyoko SE, dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, pada tanggal 7 November 2017

<sup>16</sup> <http://www.jawapos.com/read/2015/11/08/9745/miris-layani-pijat-plus-plus-di-depan-anak-dan-suami>

<sup>17</sup> Wawancara dengan kepala bidang (kabid) Nonperizinan, Bapak Setiyoko SE, dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, pada tanggal 7 November 2017

## 2. Hambatan dan Solusi Dalam Melakukan Penerepan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005

Penerapan pasal merupakan salah satu contoh penegakan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor-faktor tertentu, faktor faktor antara lain:<sup>18</sup>

### a. Faktor Peraturan perundang-undangan/daerah

Faktor perundang-undangan/ daerah dalam hal ini adalah pasal 4 ayat (1) peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 yang mengatur tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Dimana peraturan Daerah mengatur tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul, pasal 4 ayat (1) berbunyi:<sup>19</sup>

. “Setiap tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat berbuat zinah atau berbuat cabul, maka perizinan yang berkaitan dengan usaha tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya”

### b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum menurut soerjono soekanto merupakan ialah mencakup mereka yang secara langsung, dan secara tidak langsung berkecimpung diranah atau bidang penegakan hukum. Penegak hukum disini ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, namun dalam melakukan penerapan ada juga

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul



Oknum-oknum penegak hukum yang menghambat penerapan pasal tersebut. Solusinya pihak dinas yang melakukan penerapan bekerja sama dengan instansi maupun aparat pemerintah Kota Malang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana dalam hal ini ialah kendaraan untuk satuan polisi pamong praja dalam melakukan penerapan. Solusinya pengadaan sarana bagi aparat pemerintah Kota Malang

d. Faktor Masyarakat

Efektifitas dari hukum adalah merubah tingkah laku warga masyarakat atau sebagian masyarakat. Mayhew berpendapat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. Dalam hal ini faktor masyarakat ialah setidaknya memberikan laporan kepada aparat pemerintah apabila belum ada tindakan maupun yang meresahkan masyarakat sekitar

terkait tempat usaha yang disalahgunakan. Solusinya diberikan sosialisasi kepada masyarakat

e. Faktor Budaya Hukum<sup>20</sup>

Friedman mengatakan faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat sengaja dibedakan, karena ditengah pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem( atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambatnya pelaksanaan penerapan pasal maupun sanksi terkait Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah hal ini diatur dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:<sup>21</sup>

“Peraturan Daerah atau Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota”

Didalam peraturan perundangan tersebut jelas ada campur tangan Kepala Daerah dan DPRD dalam pembuatan Peraturan daerah. Sehingga jelas ada kekuatan hukum yang kuat didalamnya

---

<sup>20</sup> **Op.Cit**, Soerjono Soekanto, hlm 59

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dan tidak bisa diragukan lagi kemutlakan Peraturan Daerah itu. Dalam kasus atau masalahnya ialah apa hambatan-hambatan dalam melaksanakan penerapan Peraturan Daerah itu dan bagaimana juga solusinya. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam melakukan penerapan pasal 4 ayat (1) Nomor 8 tahun 2005 Peraturan Daerah Kota Malang diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya oknum-oknum yang mempunyai jabatan tertentu yang dijadikan sebagai perlindungan atau yang menjaga tempat usaha tersebut atas pemeriksaan maupun penerapan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Malang khususnya Satpol PP Kota Malang yang menjalankan tugasnya.<sup>22</sup> Jadi dalam melakukan penerapan peraturan daerah maupun pasal 4 ayat (1) nomor 8 tahun 2005 tersebut Satpol PP Kota Malang memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya atau solusinya dengan cara pihak Satpol PP yang melakukan penerapan atau pemeriksaan membawa Aparat pemerintah Kota Malang lainnya untuk mengatasi gangguan yang tidak diinginkan dalam penerapan tersebut salah satunya meikutsertakan Kepolisian Polres Malang, Dinas Sosial, dan Badan kesatuan politik dan hukum. Apabila ada keterlibatan dari oknum-oknum

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan kepala bidang (kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bapak Dulrazah,SH, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, pada tanggal 23 Oktober 2017

tertentu maka diselesaikan oleh badan instansi yang terkait.<sup>23</sup>

- b. Sumber Daya yang terbatas dimaksud dengan sumber daya terbatas disini ialah terkait sumber daya yang dimiliki Dinas Perizinan. Jadi dinas perizinan tidak ikut serta turun langsung kelapangan dalam melakukan pemeriksaan tempat usaha sehingga tidak dapat menilai secara langsung apakah tempat usaha tersebut melanggar izin yang dikeluarkan atau tidaknya karena kurangnya sumber daya. Dalam hal ini perizinan hanya melakukan penerbitan izin atau hanya pelayan bukan yang melakukan eksekusi.<sup>24</sup> Sumber daya terbatas meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki aparat pemerintah Kota Malang. Solusi dalam hal ini ialah menambah sumber daya manusia sehingga dinas perizinan dapat secara langsung menilai maupun melakukan pemeriksaan kepada tempat usaha di Kota Malang dan juga menambah sarana prasarana untuk seperti menambah kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penerapan.
- c. Dibatasi tugas, pokok, dan fungsi yakni aparat pemerintah Kota Malang khususnya dinas perizinan dibatasi oleh dinas teknis. Dalam hal ini dinas teknis yang membidangi dan memberikan pembinaan terhadap tempat usaha tersebut

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Nonperizina, Bapak Setiyoko SE, dikantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, pada tanggal 7 November 2017

seperti apa. Dinas teknis juga lah yang memonitoring tempat usaha bukan dinas perzinan<sup>25</sup>. Dinas perizinan hanya melakukan pelayanan bukan eksekutor, dinas perizinan akan bertindak apabila ada laporan oleh dinas teknis terkait montoring yang dilakukan dinas teknis terhadap tempat usaha tersebut. Didalam ini dinas teknis ialah dinas teknis perdagangan. Adanya batasan inilah menjadi hambatan bagi dinas perizinan dalam melakukan penerapan tersebut, sebab harus ada laporan terlebih dahulu oleh dinas teknis untuk melakukan pencabutan izin usaha bukan laporan dari satpol pp untuk mencabut izin usaha tersebut. Solusinya ialah dinas perizinan diberi kewenangan atas melakukan penerapan pencabutan izin usaha yang terbukti menyalahgunakan izin usaha tanpa harus menunggu perintah dari dinas terkait<sup>26</sup>.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa dinas perizinan maupun satuan polisi pamong praja (satpol pp) sudah melakukan kewajibanya semaksimal mungkin. Namun dalam melakukan penerapan peraturan daerah adanya oknum-oknum, terbatas sumber daya berupa sarana dan prasarana, dan juga dibatasi oleh tugas pokok

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Wawancara dengan kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Drs. Suci Rahayu MM, dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 7 November 2017

dan fungsi menjadi hambatan bagi aparat pemerintah khususnya dalam hal ini aparat pemerintah Kota Malang dalam menjalankan maupun melakukan penerapan peraturan daerah tersebut.

